



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 April 2018

Nomor : **270/6565/DUKCAPIL**
Sifat : Segera
Lampiran : —
Hal : Penerbitan NIK sebagai Tindak Lanjut Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang membidangi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dituangkan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran telah ditemukan adanya kolom NIK calon pemilih dalam daftar dimaksud dalam kondisi kosong atau tidak diisi. Sehubungan dengan kosongnya kolom NIK dalam daftar dimaksud, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menerbitkan NIK bagi calon pemilih tersebut.
2. Berkaitan dengan permintaan KPU tersebut, maka diminta perhatian Saudara untuk mengambil langkah tindak lanjut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sudah memuat data, antara lain : NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, alamat dan jenis disabilitas.
Dalam hal ditemukan adanya calon pemilih yang tidak memiliki NIK, maka dapat disimpulkan bahwa KPU setempat tidak menggunakan DP4 dalam pemutakhiran data pemilih oleh para PPDP.
 - b. Permohonan penerbitan NIK oleh KPU dimaksud agar disikapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengembalikan permohonan tersebut kepada KPU dengan maksud agar KPU terlebih dahulu melakukan pengecekan NIK calon pemilih tersebut dengan menggunakan hak akses yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada KPU.

- c. Dalam hal KPU tidak mampu mencari atau melengkapi NIK calon pemilih yang kosong dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat membantu KPU dalam penerbitan NIK dengan tahapan sebagai berikut :
- 1) Melakukan pencarian NIK di dalam database kependudukan dengan cara konsolidasi/sinkronisasi data SIAK;
 - 2) Dalam hal NIK calon pemilih dimaksud ditemukan dalam database kependudukan dan terbukti merupakan penduduk yang berdomisili di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan, maka NIK dimaksud dapat diserahkan kepada KPU untuk proses lebih lanjut;
 - 3) Dalam hal NIK calon pemilih tidak ditemukan dalam database kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan NIK dengan persyaratan dan tatacara penerbitan NIK mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setelah NIK diterbitkan, dilakukan perekaman KTP-el, sekaligus untuk memastikan bahwa penduduk tersebut tidak pernah terdata dengan identitas yang berbeda. Apabila data biometrik penduduk tersebut tidak *duplicate* maka NIK calon pemilih dimaksud dapat diserahkan kepada KPU untuk proses lebih lanjut.
3. Selanjutnya dalam proses penerbitan NIK, khususnya bagi penduduk yang telah dewasa, diminta perhatian Saudara agar lebih cermat dan hati-hati dalam proses penerbitannya. Dalam hal ini yang harus Saudara lakukan adalah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi atau Instansi terkait setempat untuk memastikan status kewarganegaraan penduduk dimaksud. Setelah dipastikan status kewarganegaraan penduduk dimaksud adalah WNI atau Orang Asing Pemegang KITAP atau Pemegang KITAS, maka proses penerbitan NIK dapat dilakukan. NIK yang telah diterbitkan bagi penduduk Orang Asing tidak perlu diserahkan kepada KPU, karena penduduk orang asing tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada maupun Pemilu.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.